



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jl. H. Agus Salim No. 39 Madiun – Telepon : (0351) – 469020
Website <http://www.madiunkota.go.id>
MADIUN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MADIUN
NOMOR : 050/6 /401.115/2022

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MADIUN

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MADIUN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk peningkatan pelaporan dalam rangka akuntabilitas kinerja OPD diperlukan berbagai kajian dan pembahasan untuk mencapai kinerja OPD yang baik serta evaluasi hasil realisasi kinerja OPD maka diperlukan penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD ;
 - b. bahwa Laporan digunakan sebagai pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari Rencana Kerja selama 1 (satu) tahun, untuk menyusun Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD perlu dibentuk Panitia Pelaksana ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b di atas dipandang perlu menyusun Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016;
11. Peraturan Walikota Madiun Nomor 75 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun dan Pelaksana sebagaimana tersebut dalam lampiran dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertujuan untuk :
1. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;

2. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun dimanfaatkan untuk :

- a. Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. Perencanaan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Penetapan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MADIUN
Pada tanggal : 6 Januari 2022

**Plt. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN KOTA MADIUN**

